

LAMPIRAN
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-6/PJ/2011
TENTANG PENGELOLAAN PENGELOLAAN END
USER COMPUTING (EUC)



**Pedoman Pengelolaan
End User Computing (EUC)**

Direktorat Jenderal Pajak
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Klasifikasi: TERBATAS

Diterbitkan oleh:

Direktorat Jenderal Pajak

LEMBAR PENGENDALIAN

NO	Penerima Dokumen	Format Dokumen
1		Cetak an
2		Cetak an
3		Cetak an
4		Cetak an
5		Cetak an
6		Cetak an
7		Cetak an
8		Cetak an
9		Cetak an
10		Cetak an

Klasifikasi: TERBATAS

HALAMAN REVISI

Bab / Sub-Bab	Halaman	Revisi	Tanggal	Uraian Revisi

Klasifikasi: TERBATAS

DAFTAR ISI

A.	Deskripsi	1
B.	Acuan	1
C.	Dokumen Terkait	1
D.	Pedoman Pengelolaan End User Computing (EUC)	1
E.	Definisi	5
Lampiran I	Formulir Permintaan End User Computing (EUC)	
Lampiran II	Proposal Pengembangan End User Computing (EUC)	
Lampiran III	Laporan Studi Kelayakan Permintaan End User Computing (EUC)	
Lampiran IV	Tata Cara Permintaan End User Computing (EUC)	
Lampiran V	Dokumen Konfigurasi Aplikasi	
Lampiran VI	Dokumen Panduan Penggunaan Aplikasi	

Klasifikasi: TERBATAS

A. Deskripsi

Pedoman Pengelolaan End User Computing (EUC) disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan dan aturan pengembangan sistem informasi yang dilakukan oleh Unit Kerja Pengguna sendiri, bukan oleh Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi (TTKI). Pedoman Pengelolaan End User Computing (EUC) mengatur tentang batasan, mekanisme, dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan EUC, serta standar dokumen dalam pengelolaan EUC.

B. Acuan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-54/PJ/2010 tentang Kebijakan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Direktorat Jenderal Pajak.

C. Dokumen Terkait

1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2010 tentang Kebijakan Pengelolaan Keamanan Informasi Direktorat Jenderal Pajak.
2. Pedoman Pengelolaan Aturan Penamaan dan Kamus Data Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
3. Pedoman Akses Pihak Ketiga.
4. Pedoman Backup dan Restore Sistem/Data/Informasi.
5. Pedoman Pengelolaan Aset dan Konfigurasi Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

D. Pedoman Pengelolaan End User Computing (EUC)

1. Ketentuan Umum dan Ruang Lingkup EUC
 - 1.1. Pengembangan TIK di DJP dilakukan secara terpusat oleh Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi (TTKI).
 - 1.2. Unit Kerja Pengguna dapat melakukan pengembangan aplikasi dan/atau pembelian paket perangkat lunak sendiri (end user computing) dengan ketentuan yaitu aplikasi yang dikembangkan digunakan untuk melakukan pekerjaan yang bersifat analisis (Online Analytical Processing atau OLAP) dengan tidak mengubah master data yang sudah ada atau menciptakan master data yang baru (Online Transaction Processing atau OLTP).
 - 1.3. End User Computing (EUC) meliputi:
 - a. Pengembangan aplikasi EUC yang berupa pendukung untuk analisis data; dan/atau
 - b. Pembelian paket perangkat lunak atau perangkat keras yang proses pengadaannya dilakukan dengan Pengadaan Langsung (sesuai dengan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku).
 - 1.4. Unit Kerja Pengguna dapat melakukan EUC dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Data hasil olahan sistem informasi EUC tidak dimasukkan ke Sistem Informasi Utama Perpajakan;
 - b. Sistem Informasi EUC tidak mengubah data yang ada dalam Sistem Informasi Utama Perpajakan;
 - c. Sistem informasi EUC tidak digunakan untuk memberikan pelayanan transaksional kepada wajib pajak dan tidak digunakan untuk menghasilkan keluaran produk hukum; dan
 - d. EUC hanya untuk pendukung analisis data.
 - e. Dalam sistem informasi EUC tidak boleh ada perekaman ulang terhadap data yang sudah ada di Sistem Informasi Utama Perpajakan.
 - 1.5. Pembagian peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan EUC dipisahkan berdasarkan fungsi kegiatan yang dilakukan, yaitu:
 - a. Unit Kerja Pengguna bertanggung jawab dalam kegiatan analisis kebutuhan (requirement), pelaksanaan, dan pemeliharaan EUC;
 - b. Direktorat TTKI bertanggung jawab dalam pemberian persetujuan pengembangan dan evaluasi atas pelaksanaan EUC.
 - 1.6. EUC diutamakan untuk menggunakan perangkat lunak open source. Dalam hal tidak menggunakan perangkat lunak open source, maka lisensi dan pemeliharaan perangkat lunak tersebut menjadi tanggung jawab Unit Kerja Pengguna yang bersangkutan.
2. Permintaan dan Persetujuan EUC
 - 2.1. Unit Kerja Pengguna yang akan melakukan EUC harus menyampaikan permintaan EUC ke Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi (TTKI) dengan persetujuan pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
 - 2.2. Permintaan sebagaimana dimaksud pada angka 2.1 ditujukan kepada Direktur TTKI dengan melampirkan:
 - a. Formulir Permintaan End User Computing (EUC); dan
 - b. Proposal Pengembangan End User Computing (EUC)sebagaimana tertuang dalam Lampiran I dan II.
 - 2.3. Proposal Pengembangan End User Computing EUC sebagaimana dimaksud pada angka 2.2 huruf b harus meliputi:
 - a. Deskripsi umum sistem; dan
 - b. Kebutuhan operasional sistem.
 - 2.4. Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Sistem Informasi (AESI), Direktorat TTKI, melakukan studi kelayakan terhadap permintaan EUC untuk mengkaji hal-hal sebagai berikut:
 - a. EUC telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1.4; dan
 - b. Kemungkinan risiko yang akan timbul dari permintaan EUC tersebut.

- 2.5. Hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada angka 2.4, dituangkan dalam Laporan Studi Kelayakan Permintaan End User Computing (EUC) sebagaimana dalam Lampiran III. Laporan tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Direktur TTKI untuk memberikan persetujuan terhadap permintaan pengembangan EUC.
- 2.6. Langkah-langkah dalam pengelolaan permintaan dan pemberian persetujuan EUC tercantum dalam Tata Cara Permintaan End User Computing (EUC) sebagaimana dalam Lampiran IV.
3. Pelaksanaan dan Pelaporan EUC
 - 3.1. Unit Kerja Pengguna melakukan EUC setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur TTKI.
 - 3.2. EUC yang berupa pengembangan aplikasi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 3.2.1. Aplikasi EUC yang dikembangkan harus didokumentasikan dalam bentuk Dokumen Konfigurasi Aplikasi dan harus dibuatkan Dokumen Panduan Penggunaan Aplikasi, yang formatnya sebagaimana tertuang dalam Lampiran V dan VI.
 - 3.2.2. Penamaan file atau objek dalam aplikasi yang dikembangkan harus mengacu pada Pedoman Pengelolaan Aturan Penamaan dan Kamus Data Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
 - 3.2.3. Dalam hal pengembangan aplikasi EUC dilakukan oleh pihak ketiga, maka pimpinan unit kerja harus membuat perjanjian kerahasiaan Non-Disclosure Agreement (NDA) dengan mengacu kepada Pedoman Akses Pihak Ketiga.
 - 3.2.4. Unit Kerja Pengguna harus menyerahkan hasil EUC yang meliputi:
 - a. source code aplikasi;
 - b. dokumentasi aplikasi sebagaimana dimaksud pada angka 3.2.1; dan
 - c. copy lisensi perangkat lunak yang digunakan (bila ada pengadaan sendiri oleh Unit Kerja Pengguna) kepada Direktorat TTKI.
 - 3.2.5. Dalam hal terdapat perubahan terhadap hasil EUC sebagaimana dimaksud pada angka 3.2.4, Unit Kerja Pengguna harus melaporkan dan menyerahkan dokumentasi terkait perubahan tersebut ke Direktorat TTKI.
 - 3.2.6. Pengguna harus melakukan backup data/file selama proses pengembangan aplikasi EUC dengan mengacu pada Pedoman Backup dan Restore Sistem /Data/Informasi.
 - 3.3. Dalam hal EUC adalah pembelian paket perangkat lunak, Unit Kerja Pengguna harus menyerahkan copy lisensi perangkat lunak tersebut ke Direktorat TTKI.
 - 3.4. EUC harus memenuhi standar dan kriteria keamanan yang ditetapkan dalam Kebijakan Pengelolaan Keamanan Informasi Direktorat Jenderal Pajak.
 - 3.5. Hasil EUC harus dicatat oleh Unit Kerja Pengguna ke dalam Configuration Management Database (CMDB) dengan mengacu pada Pedoman Pengelolaan Aset dan Konfigurasi Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
4. Reviu implementasi EUC
 - 4.1. Subdirektorat AESI, Direktorat TTKI, melakukan reviu terhadap implementasi EUC setiap 6 (enam) bulan sekali.
 - 4.2. Reviu sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dilakukan secara sampling dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan melaporkan bahwa:
 - a. Sistem dapat digunakan;
 - b. Kebutuhan pengguna telah terpenuhi; dan
 - c. Risiko yang teridentifikasi dalam studi kelayakan telah termitigasi.
5. Segala pelanggaran terhadap Pedoman Pengelolaan End User Computing (EUC) ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Pemerintah mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

E. Definisi

1. **Configuration Management Database (CMDB)** adalah logical data repository yang menyimpan informasi mengenai aset TIK, hubungan antar aset TIK, dan seluruh informasi yang diperlukan serta menunjang dalam proses pengelolaan seluruh Layanan TIK.
2. **End User Computing (EUC)** adalah suatu pengembangan sistem berbasis komputer oleh pengguna (end user).
3. **Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Layanan TIK)** adalah kesatuan proses dan sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, sarana komunikasi, fasilitas, utilitas, dokumen, data, dan pegawai terkait TIK, yang diselenggarakan dan dikelola secara terpusat di Data Center untuk mendukung proses bisnis inti DJP.
4. **Non-Disclosure Agreement (NDA)** adalah perjanjian di antara dua pihak atau lebih untuk tidak menyingkap kerahasiaan informasi tertentu kepada pihak-pihak yang tidak berhak.
5. **Online Analytical Processing (OLAP)** adalah suatu sistem yang berorientasi subyek, yang fungsinya lebih diutamakan dalam mendukung pengambilan keputusan dalam data warehouse sehingga data disini bukanlah data yang bisa diedit, diganti, atau dihapus seperti data yang ada dalam OLTP.
6. **Online Transaction Processing (OLTP)** adalah suatu sistem berorientasi proses, yang memproses suatu transaksi secara langsung (insert,update,delete) pada basis data.
7. **Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)** adalah kegiatan pengembangan aplikasi baik yang dilakukan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak atau melalui pihak ketiga dan pembelian paket perangkat lunak atau perangkat keras melalui kegiatan pengadaan barang dan jasa.
8. **Perangkat lunak open source** adalah perangkat lunak yang dapat digunakan secara luas oleh

siapapun tanpa membayar, dimana source code-nya dapat diakses, dipelajari, atau diubah secara bebas, atau perangkat lunak yang merupakan bagian dari area/domain publik (tidak tercakup dalam hak atas kekayaan intelektual).

9. **Pihak Ketiga** adalah pihak lain selain pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melakukan pekerjaan di DJP dan menggunakan layanan milik DJP, misalnya pegawai dari lembaga pemerintah di luar DJP, mitra kerja seperti auditor, konsultan, penyedia jasa komunikasi, pemasok, dan pemelihara perangkat pengolahan informasi, pegawai magang, dan sebagainya.
10. **Perangkat lunak open source** adalah perangkat lunak yang dapat digunakan secara luas oleh siapapun tanpa membayar, dimana source code-nya dapat diakses, dipelajari, atau diubah secara bebas, atau perangkat lunak yang merupakan bagian dari area/domain publik (tidak tercakup dalam hak atas kekayaan intelektual).
11. **Unit Kerja Pengguna** adalah unit kerja operasional di lingkungan DJP yang menggunakan layanan TIK dan meminta atau mengusulkan pengembangan TIK dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja yang bersangkutan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (Unit Kerja)

Gedung B Lantai 4
Jalan Gatot Subroto Kav. 40-42

Telepon 021.52904830
Faksimile 021-5272723

Jakarta 12190

Website: <http://www.pajak.go.id>

FORMULIR PERMINTAAN END USER COMPUTING (EUC)		
Nomor FRM .PEUC-/...../.....[1]		
Pemohon		
Nama	:[2]	Tanda Tangan :
NIP	:[3][7]
Jabatan	:[4]	
Unit Kerja	:[5]	
Tanggal	:[6]	
Jenis [8]	<input type="checkbox"/> Pengembangan Aplikasi EUC <input type="checkbox"/> Pembelian Paket Perangkat Lunak/Perangkat Keras	
Deskripsi Singkat Aplikasi atau Paket Perangkat Lunak / Perangkat Keras : [9]		
Alasan Permintaan : [10]		

Petunjuk Pengisian :

- [1] Nomor formulir. Diisi dengan FRM.PEUC - < nomor urut > / < kode persuratan unit kerja > / < tahun >
- [2] Nama pejabat yang menandatangani. Dalam hal ini pimpinan tertinggi unit kerja yang mengajukan permintaan.
- [3] Nomor Induk Pegawai (NIP).
- [4] Jabatan Pejabat yang menandatangani.
- [5] Nama unit kerja yang mengajukan permintaan.
- [6] Tanggal penandatanganan permintaan.
- [7] Tanda tangan.
- [8] Diisi "X" pada kotak yang ada sesuai dengan jenis permintaan EUC.
- [9] Penjelasan mengenai permintaan yang diusulkan. Dapat juga melampirkan dokumen tertentu sebagai pendukungnya.
- [10] Alasan mengapa diajukan permintaan.

Klasifikasi: TERBATAS



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (Unit Kerja)

Gedung B Lantai 4
Jalan Gatot Subroto Kav. 40-42

Telepon 021.52904830
Faksimile 021-5272723

Jakarta 12190

Website: <http://www.pajak.go.id>

PROPOSAL PENGEMBANGAN
END USER COMPUTING (EUC)

A. Deskripsi Umum

1. Latar Belakang

< Penjelasan sekilas tentang kondisi sekarang, misal aplikasi atau paket perangkat lunak/perangkat keras yang sekarang ada sudah tidak bisa mengakomodir kebutuhan pengguna, dsb >

2. Tujuan dan Manfaat

< Tujuan dan manfaat dikembangkannya aplikasi atau paket perangkat lunak/perangkat keras yang diminta >

B. Kebutuhan Operasional

1. Fungsi-fungsi

Daftar fungsi aplikasi yang diinginkan, spt bisa menghitung nilai X, menghasilkan laporan dengan format tertentu, dsb.

< sajikan dalam bentuk tabel >

Contoh pada aplikasi Pengawasan Penerimaan:

Kode Fungsi	Nama Fungsi	Keterangan
< kode aplikasi > - < kode fungsi >		
PP-F.01	Login User	Pengguna dapat melakukan login pada aplikasi
PP-F.02	Access User	Pengaturan hak akses pengguna

(Dalam hal EUC berupa pembelian paket perangkat lunak/perangkat keras, bagian ini berisi tentang detail spesifikasi dari paket perangkat lunak/perangkat keras).

2. Data

Data yang akan digunakan dalam aplikasi, misalnya data NPWP, nama wajib pajak, data penerimaan, dsb. (Dalam hal EUC berupa pembelian paket perangkat lunak/perangkat keras, bagian ini berisi tentang detail spesifikasi dari paket perangkat lunak/perangkat keras).

3. Pengembang dan Pengguna

Siapa yang akan mengembangkan (programmer) dan menggunakan aplikasi ini.

(Dalam hal EUC berupa pembelian paket perangkat lunak/perangkat keras, bagian ini berisi hanya menjelaskan siapa yang menggunakan paket perangkat lunak/perangkat keras).

4. Lingkungan infrastruktur

Berisi penjelasan lingkungan aplikasi atau paket perangkat lunak/perangkat keras, misal perangkat lunak dan perangkat keras yang akan digunakan, jaringan, dan sebagainya.

Menyetujui,
(Jabatan)

(Nama Pimpinan Unit Kerja)
(NIP)

Kualifikasi: TERBATAS



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT TRANSFORMASI TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI**

**LAPORAN STUDI KELAYAKAN
PERMINTAAN END USER COMPUTING (EUC)**

Dipersiapkan Oleh:

< Nama Penyusun Laporan >

Kualifikasi: TERBATAS

I. PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Bagian ini menjelaskan mengenai tujuan penulisan dokumen terhadap permintaan End User Computing (EUC).

1.2. Lingkup Masalah

Bagian ini berisi hal-hal yang menjadi cakupan dalam pembuatan dokumen, batasan masalah, gambaran umum dari analisis dan studi kelayakan yang akan dilakukan terhadap permintaan End User Computing (EUC).

1.3. Definisi dan Istilah

Bagian ini berisi daftar definisi dan istilah yang digunakan dalam dokumen.

1.4. Referensi

Bagian ini berisikan daftar referensi yang digunakan sebagai acuan atau rujukan dalam melakukan kegiatan studi kelayakan.

II. ANALISIS DAN STUDI KELAYAKAN

2.1. Permintaan End User Computing (EUC).

Bagian ini menjelaskan mengenai pendefinisian dan penjelasan mengenai permintaan End User Computing (EUC) yang disampaikan.

2.2. Kondisi saat ini

Bagian ini menjelaskan mengenai kondisi saat ini yang berkaitan dengan permintaan End User Computing (EUC), antara lain meliputi:

- a. Aplikasi yang tersedia; dan
- b. Paket perangkat lunak dan perangkat keras yang tersedia.

2.3. Analisis dan Studi Kelayakan

Bagian ini menjelaskan apakah EUC telah memenuhi batasan yang telah ditetapkan dan kemungkinan risiko yang akan timbul dengan adanya EUC tersebut.

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1. Kesimpulan

Bagian ini menjelaskan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis dan studi kelayakan.

3.2. Rekomendasi

Bagian ini menjelaskan mengenai rekomendasi EUC yang dapat dilakukan atau tidak berdasarkan hasil analisis dan studi kelayakan.

TATA CARA PERMINTAAN END USER COMPUTING (EUC)

A. Pihak yang Terlibat:


1. Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi (TTKI).
2. Kepala Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Sistem Informasi (AESI).
3. Kepala Seksi Perancangan Sistem dan Prosedur Perpajakan (PSPP).
4. Pelaksana Seksi Perancangan Sistem dan Prosedur Perpajakan (PSPP).
5. Unit Kerja Pengguna, yaitu unit kerja pengguna layanan TIK, selain Direktorat TTKI.

B. Prosedur Kerja:

1. Unit Kerja Pengguna mengajukan permintaan EUC kepada Direktur TTKI dengan melampirkan Formulir Permintaan End User Computing (EUC) dan Proposal Pengembangan End User Computing (EUC).
2. Direktur TTKI menerima permintaan EUC dan menugaskan Kepala Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Sistem Informasi untuk menindaklanjuti permintaan EUC.
3. Kepala Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Sistem Informasi menugaskan Kepala Seksi Perancangan Sistem dan Prosedur Perpajakan untuk menindaklanjuti permintaan EUC.
4. Kepala Seksi Perancangan Sistem dan Prosedur Perpajakan menugaskan Pelaksana Seksi Perancangan Sistem dan Prosedur Perpajakan untuk menindaklanjuti permintaan EUC.
5. Pelaksana Seksi Perancangan Sistem dan Prosedur Perpajakan mempelajari Proposal Pengembangan End User Computing (EUC).
6. Dalam hal diperlukan, dapat dilakukan penggalian kebutuhan lebih lanjut dengan cara mengundang dan melakukan pembahasan kebutuhan tersebut dengan Unit Kerja Pengguna yang mengajukan permintaan EUC dan unit kerja yang terkait.
7. Pelaksana Seksi Perancangan Sistem dan Prosedur Perpajakan menyusun Konsep Laporan Studi Kelayakan Permintaan End User Computing (EUC) dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Perancangan Sistem dan Prosedur Perpajakan.
8. Secara bertingkat, Kepala Seksi Perancangan Sistem dan Prosedur Perpajakan dan Kepala Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Sistem Informasi meneliti dan menyetujui Konsep Laporan Studi Kelayakan Permintaan End User Computing (EUC).
9. Kepala Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Sistem Informasi menyampaikan Laporan Studi Kelayakan Permintaan End User Computing (EUC) kepada Direktur TTKI sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan persetujuan terhadap permintaan EUC.
10. Direktur TTKI memberikan persetujuan/penolakan terhadap permintaan EUC dan menugaskan Kepala Subdirektorat AESI untuk membuat konsep surat jawaban permintaan pengembangan EUC.
11. Kepala Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Sistem Informasi menugaskan Kepala Seksi Perancangan Sistem dan Prosedur Perpajakan untuk membuat konsep surat jawaban permintaan EUC.
12. Kepala Seksi Perancangan Sistem dan Prosedur Perpajakan menugaskan Pelaksana Seksi Perancangan Sistem dan Prosedur Perpajakan untuk membuat konsep surat jawaban permintaan EUC.
13. Pelaksana Seksi Perancangan Sistem dan Prosedur Perpajakan membuat konsep surat jawaban permintaan EUC dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Perancangan Sistem dan Prosedur Perpajakan.
14. Secara bertingkat, Kepala Seksi Perancangan Sistem dan Prosedur Perpajakan dan Kepala Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Sistem Informasi meneliti dan menyetujui konsep surat jawaban permintaan EUC.
15. Kepala Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Sistem Informasi menyampaikan konsep surat jawaban permintaan EUC kepada Direktur TTKI.
16. Direktur TTKI menyetujui dan menandatangani surat jawaban permintaan EUC.
17. Surat jawaban permintaan EUC dikirimkan kepada Unit Kerja Pengguna yang mengajukan permintaan EUC.
18. Proses selesai.

Klasifikasi: TERBATAS

C. Bagan Arus (Flow Chart)



Klasifikasi: TERBATAS



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... [Unit Kerja]

[Nama Aplikasi EUC]

Dokumen Konfigurasi Aplikasi

Versi: [x.x]

[Nama Pembuat Aplikasi EUC]


Klasifikasi: TERBATAS

I. PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan latar belakang dan tujuan dari pembuatan aplikasi ini.

II. RANCANGAN LINGKUNGAN

2.1. Gambaran Arsitektur, Perangkat Keras, Jaringan, Sistem Operasi, dan Database Sub bab ini berisi penjelasan mengenai gambaran arsitektur, perangkat keras, jaringan, sistem operasi, dan database dari aplikasi yang dibangun atau dikembangkan. Contoh rancangan arsitektur:



2.2. Development Tools dan Bahasa Pemrograman

Sub bab ini berisi penjelasan mengenai bahasa pemrograman yang dipakai dan Development tools yang digunakan. Contoh:

- a. Sistem operasi yang digunakan untuk pengembangan adalah Microsoft Windows Server 200X untuk server dan Microsoft Windows XP SP3 untuk client
- b. DBMS yang digunakan adalah Oracle 10g
- c. Development tools yang digunakan untuk pengembangan aplikasi ini adalah:
 - Toad v.9: untuk melakukan pengolahan data.
 - Visio: digunakan untuk membuat dokumentasi diagram yang berhubungan dengan pengembangan perangkat lunak.
 - Power Designer Data Analyst: digunakan untuk melakukan analisis proses yang diimplementasikan dalam aplikasi.
- d. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa pemrograman java, php, SQL.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... [Unit Kerja]

[Nama Aplikasi EUC]

Dokumen Panduan Penggunaan Aplikasi

Versi: [x.x]

[Nama Pembuat Aplikasi EUC]

Klasifikasi: TERBATAS

I. PENGENALAN APLIKASI

1.1. Pengantar

Bagian ini menjelaskan latar belakang dan tujuan dari penggunaan aplikasi ini.

1.2. Cara Menjalankan Aplikasi

Bagian ini menjelaskan bagaimana tata cara menjalankan aplikasi.

1.3. Menu Aplikasi

Bagian ini menjelaskan tentang sistematika dan fungsi-fungsi dari menu-menu aplikasi.

II. PANDUAN UMUM

2.1. Penggunaan Login

Bagian ini menjelaskan tata cara memilih login dan password agar sesuai dengan kaidah-kaidah keamanan.

2.2. Penggunaan Menu Utama/Menu Lainnya dan Sub Menu

Bagian ini menjelaskan cara penggunaan menu utama/menu lainnya dan sub menu pada aplikasi.

III. PETUNJUK INSTALASI

Bagian ini menjelaskan bagaimana cara di dalam melakukan instalasi aplikasi.

Klasifikasi: TERBATAS